

PENGANGKATAN ANAK *)

oleh : Sajuti Thalib

Pendekatan pembicaraan disini akan lebih banyak dari segi Hukum Islam terbanding dari sudut hukum lainnya, umpama Hukum Adat atau Hukum Perdata biasa (yang dimaksudkan ialah Hukum Perdata berasal dari pemerintah yang berkuasa sebelum masa kemerdekaan). Hal tersebut sengaja dilakukan dengan maksud memberikan penekanan bahwa Hukum Islam tidak menghambat adanya lembaga pengangkatan anak bahkan menyokongnya.

Menurut urutannya akan kita dekati masalah ini sebagai berikut :

1. Hukum Islam itu selalu berkembang.
2. Undang-undang dan ketentuan lainnya yang sudah ada.
3. Waktunya untuk menyusun Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak.

Mari kita telusuri satu persatu.

a.d. 1. Hukum Islam itu selalu berkembang.

Dalam masyarakat Islam sekarang lebih berkembang pengertian, bahwa Hukum Islam selalu berkembang. Hanya dalam ibadah, hukum Islam itu tetap pada keadaan awalnya. Keadaan awal yang bersandarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Misalnya sembahyang subuh dua rakaat, sembahyang dzuhur (lohor) empat rakaat, dan seterusnya. Tidak ada yang berfikiran hendak merubah jumlah rakaat sembahyang tersebut.

Dalam bidang kemasyarakatan hukum *muamalat*, hukum Islam itu berkembang menurut kepentingan masyarakat itu. Dasarnya tetap harus dicari dan didapatkan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Mari kita ambil dua contoh untuk memperlihatkan apa yang dikemukakan di atas: satu, soal banyak anak dan kedua soal banyak isteri.

1. Soal banyak anak.

Soal banyak atau sedikit anak, lebih dikenal dewasa ini dengan istilah Keluarga Berencana.

Dalam lingkungan keluarga Islam, sekitar 15 tahun yang lalu, soal K.B. masih soal yang tabu. Kalau ada orang memberikan penerangan waktu itu mengenai K.B. maka pihak penganut Islam di tanah air kita ini akan secepatnya menentangnya. Mengatakan K.B. haram, menentang kehendak Tuhan Allah dan Rasulnya. Ketika itu akan keluar hadits yang berbunyi isinya: Nabi Muhammad menyuruh orang Islam kawin dan mempunyai anak yang banyak. Sebab di hari akhirat nanti akan banyak pengikut Nabi Muhammad. Ayat-ayat pentingpun dikemukakan, yang menyatakan: rezki adalah ditangan Allah, setiap makhluk bernyawa ada rezkinya, jangan takut tidak akan mendapat rezki.

Demikianlah situasi dalam 15 tahun yang lalu.

Tetapi para dokter kita yang beragama Islam tidak patah semangat, karena ilmunya menunjukkan bahwa

*) Diangkat dari cermah penulis pada

yang dapat menyokong K.B. itu.

Akhirnya mereka mendapatkannya.

a.Q. XXXI : 14 (terjemahan H.B. Yassin, *al-Quranul-Karim*, Bacaan Mulia) :

Dan Kami amanatkan kepada manusia (Supaya baik) terhadap orang tuanya. (Karena) ibunya telah mengandungnya Dalam kelemahan demi kelemahan. Dalam dua tahun ia dihentikan menyusu.

(Dengarlah perintah): "Bersyukurlan kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu.

KepadaKulah tujuan perjalanannya.

b dan c. Terdapat dalam Q. II : 233, yang artinya (terjemahan H.B. Yassin):

Ibu-ibu akan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh

Bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan.

Tapi kewajiban sang ayah menanggung nafkah isterinya dan sandanginya dengan baik.

Tiada dibebani seorang lebih dari kemampuannya.

Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya

Dan janganlah seorang ayah (teraniaya) karena anaknya.

Pewaris pun mempunyai kewajiban sama Tapi apabila kedua pihak menghendaki penyusuan dihentikan

Dengan persetujuan keduanya dan sesudah perundingan.

Bukanlah itu kesalahan bagi mereka. Dan jika kamu hendak menyuruh susukan anak-anakmu (oleh orang lain).

Maka itu bukanlah kesalahan bagimu, Jika kamu serahkan apa yang dapat kamu berikan dengan sepatutnya.

Bertakwalah kepada Allah

Dan ketahuilah bahwa Allah melihat segala yang kamu lakukan.

Dan sekarang paham beranak banyak itu telah ditinggalkan, tidak lagi menjadi sesuatu yang dianjurkan. Dengan nama Keluarga Bahagia atau Keluarga Bertanggung jawab, maka program K.B. pemerintah diterima dan

itu, tetapi di-perbolehkan, diubah atau ibahah. Bahkan kalau tersangkut permasalahan ibu atau anak yang telah ada, maka hukumnya menaik menjadi sunnah malah wajib.

2. Soal banyak isteri.

Istilah ini lebih dikenal dengan persoalan poligami dan monogami.

Kita masih ingat dalam masyarakat Islam dimasa lalu kehidupan beristeri banyak sangat menonjol. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasul dikemukakan-kemukakan untuk membenaran ber-isteri banyak itu. Dibuatk sedemikian baiknya penampilan dalil-dalil agama itu, sehingga mereka yang telah tertarik untuk beristeri banyak, menjadi makin tertarik dan melaksanakan dengan rasa bangga dan mengamalkan amalan sunnah Nabi. Seorang isteri, yang suaminya hanya beristeri dia seorang saja menjadi malu, dan berusaha mencarikan suaminya isteri lain. Kebanding orang lain nanti yang mencarikan isteri muda bagi suaminya, lebih baik dia yang mencari bakal mudunya sendiri. Takut suaminya nanti dianggap laki-laki tidak laku.

Tapi dalam masa 20 tahun saja keadaan demikian telah berubah untuk Indonesia. Orang tidak bangga lagi kalau beristeri lebih dari satu. Malahan sembunyi-sembunyi. Takut diketahui orang lain, terutama takut diketahui isteri pertama. Sebab isteri pertama tidak bangga lagi suaminya beristeri muda, malahan dia marah. Angkatan tengahan (berusia dalam tahun 1981 ini sekitar 50 tahunan) telah sangat sedikit yang beristeri lebih dari seorang.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan beristeri seorang saja dikemukakan-kemukakan. Dan ayat itu memang ada. Langsung berhubungan dengan ayat yang (kalau ada sebab utama yang dibenarkan) membolehkan beristeri lebih dari satu yaitu Q. IV : 3 yang mesbur itu yang berarti :

Kalau seorang laki-laki beristeri lebih dari satu. Jawabannya terdapat dalam Q. IV : 24, yang menyatakan kalau ada suatu perkawinan yang menyebabkan wanita atau seorang isteri teraniaya, maka perkawinan itu adalah terlarang bagi laki-laki bersangkutan. Dengan demikian maka ahli-ahli hukum Islam sekarang mengemukakan bahwa beristeri lebih dari satu itu pada dasarnya adalah terlarang, dapat menjurus kepada haram. Pembolehhannya sangat dibatasi sesuai dengan ayat-ayat al-Qur-aan sendiri.

Di sini kita lihat telah terjadi perubahan hukumnya melakukan beristeri banyak itu dalam kalangan umat Islam itu sendiri.

berbuat aniaya (*allaa ta'uuluu*)”.

Bagaimana kalau sampai terjadi "ta'uuluu" yaitu ada isteri yang teraniaya

Bagaimana dengan hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam ?

Menurut pendapat saya pada dasarnya dari dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Dari dahulu tetap telah diperbolehkan bahkan dianjurkan (*mubah dan mandub*) pengangkatan anak itu. Tetapi untuk penjelasan bagi ajaran (lama) kalau ada yang mengatakan "dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak" dapatlah dikatakan, bahwa yang benar dalam hukum Islam ialah adanya kebolehan dan suruhan pemeliharaan dan pengangkatan anak itu. Kalau perlu untuk ajaran (lama) yang sedemikian itu, dapatlah dikatakan "adanya suatu perkembangan" dalam pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. 1).

1). Dari tanggapan beberapa peserta simposium ketika itu, dapat diulas lebih lanjut, apakah yang terjadi itu adalah perubahan sikap umat Islam mengenai hal bersangkutan, ataukah benar-benar telah terdapat perubahan hukum dalam hukum Islam. Menurut penulis keduanya berkaitan untuk umat Islam dan keduanya telah terjadi, baik perubahan sikap maupun hukumnya sendiri. Berdasarkan ilah yang ditanyakan maka hukumnya

ad. 2. Peraturan perundang-undangan (Ketentuan) yang sudah ada.

1. Telah ada beberapa pengaturan dari masa silam yang menyangkut pengangkatan anak ini. Diantaranya dengan sebutan adopsi yang lainnya dengan sebutan menurut hukum adat.

Disamping itu ada pengaturan "baru" yang sengaja akan kita sebut di sini, yaitu pengaturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan oleh sebuah Undang-undang.

a. Surat Edaran Mahkamah Agung

SURAT EDARAN Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 2 tahun 1979, telah disampaikan oleh Mahkamah Agung dengan surat no. M.A./Pemb/0294/1979 tanggal 7 April 1979 mengenai Pengangkatan Anak kepada yth: 1. Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan 2. Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia berisi petunjuk-petunjuk mengenai menangani pengangkatan anak.

Dalam hubungan pembicaraan kita sekarang, kita kutipkan dua bagian kecil dari Surat Edaran itu, yaitu mengenai *isi petitum* dan *diktum putusan* yang berbunyi sebagai berikut :

1. Isi petitum

Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi (in samenloop met) petitum yang lain.

Umpama : Cukup dengan "Agar si A anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C" atau "Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah"

tanpa ditambah/dibubuhi tuntutan lain seperti :

"Agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C"

atau

ikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut”.

2. Diktum putusan.

Dalam hal pengangkatan anak tersebut dilakukan antara W.N.I. hendaknya berbunyi :

Menetapkan :

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama alamat terhadap anak laki-laki perempuan bernama : Umur :
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.
- b. Dalam hal anak yang bersangkutan diangkat adalah seorang WNA dan diangkat oleh keluarga WNI hendaknya diktum berbunyi :

Memutuskan :

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama : lahir tanggal di sebagai anak angkat dari suami isteri alamat
2. Menghukum pemohon untuk membayar perkara yang ditetapkan sebesar Rp.
- c. Dalam hal keluarga WNI. mengangkat seorang anak WNI. hendaknya diktum tersebut berbunyi :

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama lahir tanggal di sebagai anak angkat dari suami-isteri alamat warganegara

kan sebesar Rp.

Demikian kutipan sebagian kecil Surat Edaran Mahkamah Agung yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Prof. Oemar Seno Adji S.H tersebut.

b. Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah memberikan dasar untuk memperkembangkan seorang anak dengan wajar. Dalam hubungan pembicaraan sekarang ini dapat kita catat beberapa bagian undang-undang tersebut berupa :

i. Pasal 2 ayat (2)

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

ii. Pasal 12.

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

iii. Penjelasan Pasal 12.

Ayat (1)

Pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan antara lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah, adanya pengangkatan anak yang bersangkutan.

2. Kalau kita coba mengumpulkan bagian tertentu dari kedua ketentuan tersebut dapat dibuat beberapa catatan :

a. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak bersangkutan.

b. Dalam petitem dan putusan pengadilan, hanya penegasan kejadiannya pengangkatan anak yang dijelaskan; soal lain (seperti waris dan lain-lain) tidak digabungkan dengan persoalan putusan pengangkatan anak itu.

c. Sebutan yang dipergunakan adalah "pengangkatan anak" tidak dengan kata-kata atau sebutan lain.

d. Tidak putusya hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

e. Hendaknya dibuat peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

ad. 3 Waktunya untuk menyusun Undang-undang tentang anak angkat.

a. Selama setahunan pada tahun 1981 isi koran, harian dan majalah di Indonesia dipenuhi dengan berita-berita yang sangat memperhatikan sekitar penculikan dan penjualan bayi anak bangsa Indonesia. Kadang kadang bayi atau anak tersebut secara langsung dijual. Disamping itu ada pula ditempuh jalan adopsi resmi baik melalui pemalsuan atau tidak. Banyak pihak-pihak yang ter-sangkut dengan kegiatan tersebut baik berupa pribadi maupun dalam bentuk yayasan-yayasan yang katanya menyatakan bergerak dalam bidang pengasuhan bayi dan anak. Diberitahu pula bahwa kejadian tersebut

tiga puluh buah berita harian dan majalah mengenai hal tersebut dalam bentuk daftar dan kepala beritanya saja.

Banyak segi dan permasalahan terlihat dari laporan dan berita itu yang bagi kita, katakanlah mereka yang menyatakan kehendaknya bergerak dalam bidang penyusunan hukum, semua kejadian itu menunjukkan perlunya pengaturan oleh perundang-undangan yang memadai mengenai pengangkatan anak.

Dalam hal kita hendak menempa besi selagi panas, barangkali berita-berita tersebut cukup tepat untuk dipakai sebagai dorongan mempersiapkan R.U.U. tentang pengangkatan anak itu sesegera mungkin.

b. Team Pengkajian Bidang Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun anggaran 1980/1981 dalam "Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981" di Jakarta telah pernah mengusulkan rumusan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun R.U.U. tersebut sejauh dipandang dari sudut hukum Islam sebagai berikut :

1. (Lembaga) pengangkatan anak tidak dilarang dalam hukum Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkutan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.

2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan Undang-undang yang memadai.

3. Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam perkataan "pengangkatan anak" dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain.

4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah antara anak angkat de-

5. Hubungan harta-bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat diwajibkan untuk diatur dalam hubungan hibah dan wasiat.

6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama.

7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing. 2).

8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak di-

benarkan.

Demikianlah dua buah catatan : pertama dari harian dan majalah dan yang kedua bahan dan dari salah satu Team Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sendiri.

Seruan bagi mereka yang bergerak dalam penyusunan Undang-undang, bahwa telah tepat waktunya sekarang diusahakan terbentuknya peraturan perundang-undangan (sebaiknya dalam bentuk undang-undang) mengenai pengangkatan anak ini. Dorongan yang hidup dewasa ini dalam masyarakat rasanya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaannya.

2) Dari tanggapan dan pertanyaan peserta simposium waktu itu mengenai pengangkatan anak oleh orang asing ini, dapat diungkapkan bahwa hendaklah pengangkatan anak itu semata-mata hanya untuk kepentingan si anak. Disamping itu pengawasan dan kesempatan pengawasan oleh pejabat Indonesia bersangkutan di Indonesia dan oleh Kantor Kedutaan/Perwakilan Indonesia di luar negeri terhadap anak dan perlakuan atasnya hendaknya dapat terus berlanjut sehingga terjaga kemungkinan membahayakan si anak di waktu dekat dan terjaga pula kemungkinan membahayakan negara

anak itu di masa mendatang. Walaupun sekarang dianut pendirian bahwa Indonesia tidak menganut kewarane-garaan rangkap, namun perlu dibuat pembatasan sekaligus pengawasan Pemerintah Republik Indonesia terhadap anak yang diangkat orang asing tersebut yang kemungkinannya telah dimasukkan menjadi warganegara bapa yang mengang-katnya, kalau perlu dengan bentuk pengecualian atas "asas" tidak ada kewarane-garaan rangkap dalam tata hukum Indonesia, khusus untuk anak angkat oleh orang asing ini.

DAFTAR BERITA ADOPTI DAN ANAK HILANG

No.	Nama Harian/Majalah Tanggal	Judul berita
1.	Majalah Pemina 14/1981-19 Mei 1981	Bagaimana baiknya soal Adopsi Anak.
2.	Kompas 30-5-1981	Ratusan Anak Bawah Umur Diperdagangkan keluar Jateng.
3.	Buana Minggu	Kodak Metro Jaya Ungkapkan : Anak-anak hasil Culikan dikirim ke Belanda.
4.	Angkatan Bersenjata 23-5-1981	Meng-adopsi anak dengan surat "aspal", Polisi bongkar komplotan penculikan anak.
5.	Sinar Harapan Minggu. 10.7.1981	Diantara 100 Anak Angkat Sepersesepuluh hasil

7. Oekuta
17-7-1981. PP Muhamadiyan tentang Bayi-bayi yang dibawa ke Luar Negeri.
8. Sinar Harapan
13-7-1981. Tentang 9 orok yang dipergoki di Halim P.K.
Yaysan Anak Sejahtera Bantah Melakukan Perdagangan Bayi.
9. Sinar Harapan Minggu
19-7-1981. Tatapan Minggu ini Adopsi.
10. Pelita
18-7-1981. Pemerintah supaya Cepat larang Anak-anak yang di Adopsi ke Luar Negeri.
11. Pelita
27-7-1981. Adopsi hanya bisa Diperketat, Tak Mungkin Dilarang.
12. Merdeka
27-7-1981. Optib Diminta Turun Tangan Atasi Soal Adopsi.
13. Pelita
29-7-1981. Prosedur Adopsi Internasional oleh Tulus Satmoko Fakultas Hukum UGM.
14. Sinar Harapan
27-8-1981. Keterangan Danres 702 Jakarta Utara: Orang Asing terlibat Penculikan.
15. Buana Minggu
30-8-1981. Liku-liku jual-beli Anak Hasil culikan.
16. Majalah Kartini
31-8-1981. 5.000 Anak dan Bayi telah dijual ke Luar Negeri. (Nani Razak, Apa itu adopsi ?)
17. Femina no. 28/81
1-9-1982. Dewi Hilang dan Belum kembali.
18. Pelita
27-7-1981. OPSTIB Diminta Turun Tangan untuk Atasi Masalah Adopsi.
19. Pos Kota
23-9-1981. Perkara Penculikan Bayi Diundur lagi.
20. Pos Kota
21-10-81. Rapat Koordinasi Kesra Putuskan : Anak Indonesia Tidak Boleh Diambil Warganegara Asing.
21. Kompas
22. Merdeka
Masalah Adopsi belakang
Yayasan Beri
ganegara Asing.
21. Kompas
22-10-1981
Masalah Adopsi belakang
22. Merdeka
24-20-1981
Yayasan Beri Rp. 1500 Ribu per anak 9 Tertuduh Diadili Dalam Kasus Penculikan Anak.
23. Pelita
17-11-1981
17-11-1981
Jaksa Tuntut Hukum 6 bulan sampai 5 tahun.
Terhadap Delapan Dari sembilan Tertuduh Culik dan Jual Anak-anak


19-11-1981

- Bidan Jual Bayi Harga 300 Ribu
Ibunya Cuma Kebagian Rp. 35.000,-
25. Kompas Minggu
1-11-1981 Svend dan karin Mortensgaard dihukum karena lindungi Bari
26. Sinar Harapan Minggu
8-11-1981 Selama Yayasan—Yayasan Tak Ditertibkan. Penculikan Anak masih Terus Terjadi.
27. Pos Kota, Jakarta
28-11-1981 Oknum Polri Sumut Ditangkap Terlibat Kasus Jual Beli Bayi.
28. Kompas, Jakarta
29. Buana Meresahkan, Kqbar” Bayi di Medan.
28. Kompas, Jakarta
28-11-1981 Meresahkan, Kqbar” Bayi di Medan.
29. Buana Minggu, Jakarta.
6-12-1981 Buntut ”Penjualan” Mijah di Belanda.
30. Buana Minggu, Jakarta
13-12-1981 Tukang Tadahnya di Jatinegara. Bayi 17 hari laku dijual Rp. 100 ribu,

GUDANG GARAM

tetap mantap dan unggul

HARUM
GURIH
NIKMAT



P.T. PERUSAHAAN ROKOK
tiap GUDANG GARAM

